



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 547 TAHUN 2024

TENTANG
TIM VERIFIKASI PENEGERIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak untuk memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai upaya pembinaan tumbuh kembang jasmani dan rohani anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Tahun agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut, perlu dukungan dalam pemenuhan hak-haknya dengan peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pendidikan dalam rangka memperluas akses Pendidikan memiliki program penegerian TK di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, untuk kelancaran Proses Penegerian satuan pendidikan anak usia dini, perlu dibentuk Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa sesuai Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020, untuk proses penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dibentuk Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

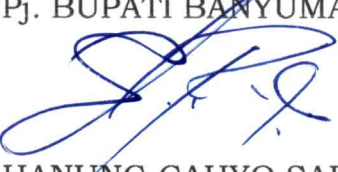
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 98);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten banyumas Tahun 2021 Nomor 99);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. memverifikasi usulan penegerian satuan Pendidikan anak usia dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - b. melakukan studi kelayakan dengan mengadakan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan satuan PAUD; dan
 - c. memberikan rekomendasi perubahan status/penegerian satuan Pendidikan anak usia dini kepada Pj. Bupati Banyumas.
- KETIGA : Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	ABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspem Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dindik	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 11 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 547 TAHUN 2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI PENEGERIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

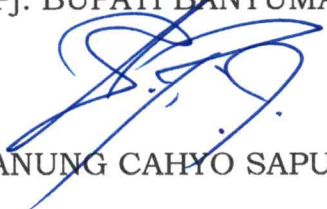
SUSUNAN TIM
VERIFIKASI PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5	Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

15	Camat Sumpiuh	Anggota	
16	Camat Wangon	Anggota	
17	Camat Rawalo	Anggota	
18	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota	
19	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS	Anggota	
20	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota	
21	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota	
22	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan	Anggota	
23	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas	Anggota	

K. JABATAN		
1	Sekda	
2	Aspem kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Din dik	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO